



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

Hari Kusbandono bin Bpk. Moh. Riduwan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 2008 di xxxxx xxxxxxxxx, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/01/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 11 Maret 2008;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR selama 2 minggu kemudian berpindah tempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jalan Delima Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang keturunan bernama:
 - 1) [REDACTED], perempuan, tempat/tanggal lahir: Mojosari, 10 Agustus 2009, pendidikan belum tamat sekolah menengah pertama (ikut orang tua Tergugat);
 - 2) [REDACTED], tempat/tanggal lahir: Mojosari, 19 Agustus 2013, pendidikan belum tamat sekolah dasar (ikut orang tua Tergugat);
 - 3) [REDACTED]-laki, tempat/tanggal lahir: Mojosari, 06 Juli 2019, pendidikan belum sekolah (ikut Tergugat);
3. Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga Penggugat kecewa kepada Tergugat;
 - Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Tergugat diketahui sering meminum-minuman keras;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan September 2023 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian pada tanggal 14 November 2023 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM** tanggal 03 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan **Jawaban** baik secara lisan maupun secara tertulis karena tidak hadir menghadap sidang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-Undang, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat keterangan Domisili Nomor 311/SLG/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Suralaga xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 62/01/III/2008 Tanggal 11 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 9 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 9 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat sejak sidang tahapan jawaban dan pembuktian, tidak hadir menghadap sidang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-Undang, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g
jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai
Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara
dengan wanita lain dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga
kepada Penggugat akibatnya sejak September 2023 telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi
apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan
Jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena tidak hadir
menghadap sidang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan
menurut hukum meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup karena pada
sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk
hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya
tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-Undang, lalu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2008 di KUA Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi, sesuai Pasal 172 RB.g;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak September 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadllaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (██████████);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp590.000,00 (Ira ratus sembilan puluh ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Prihastama, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy., dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Joko Tri Raharjo, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Multazam, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	445.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Sel